



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR: 1/KB/BTD-2023
172/1/KSP/DPRD-TD/2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 1 / KB / BTD - 2023
NOMOR : 172 / 1 / KSP / DPRD - TD / 2023
TANGGAL : 4 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE, MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : H.SAIDANI, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : ANTON YONDRA, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, 4 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

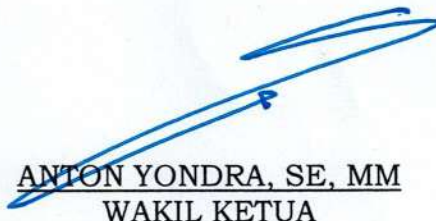
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2024	PERUMUSAN KUA PPAS 2024	SELISIH
I	PENDAPATAN	962,524,391,842.00	968,491,223,850.00	5,966,832,008.00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	146,668,707,992.00	152,635,540,000.00	5,966,832,008.00
	Pajak Daerah	27,466,692,000.00	31,808,477,000.00	4,341,785,000.00
	Retribusi Daerah	10,407,344,960.00	10,689,708,000.00	282,363,040.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,922,856,032.00	25,000,000,000.00	1,077,143,968.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84,871,815,000.00	85,137,355,000.00	265,540,000.00
2	PENDAPATAN TRANSFER	812,203,683,850.00	812,203,683,850.00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	756,809,112,000.00	756,809,112,000.00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55,394,571,850.00	55,394,571,850.00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,652,000,000.00	3,652,000,000.00	-
	Pendapatan Hibah	3,652,000,000.00	3,652,000,000.00	-
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
II	BELANJA	1,262,750,981,419.00	1,245,439,489,539.00	(17,311,491,880.00)
1	BELANJA OPERASI	1,030,615,908,965.00	1,004,467,876,985.00	(26,148,031,980.00)
	Belanja Pegawai	654,776,889,224.00	660,654,118,972.00	5,877,229,748.00
	Belanja Barang dan Jasa	297,759,647,998.00	279,959,345,471.00	(17,800,302,527.00)
	Belanja Subsidi	575,000,000.00	575,000,000.00	-
	Belanja Hibah	67,983,522,120.00	58,156,112,720.00	(9,827,409,400.00)
	Belanja Bantuan Sosial	9,520,849,623.00	5,123,299,822.00	(4,397,549,801.00)
	BELANJA MODAL	59,975,109,316.00	59,975,109,316.00	-
	Belanja Modal Tanah	-	2,952,780,500.00	2,952,780,500.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	13,191,158,183.00	13,191,158,183.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	9,823,005,438.00	9,823,005,438.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	32,415,873,195.00	32,415,873,195.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	563,800,000.00	563,800,000.00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1,028,492,000.00	1,028,492,000.00
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
3	BELANJA TRANSFER	162,159,963,138.00	170,996,503,238.00	8,836,540,100.00
	Belanja Bagi Hasil	4,678,042,810.00	5,140,457,614.00	462,414,804.00
	Belanja Bantuan Keuangan	157,481,920,328.00	165,856,045,624.00	8,374,125,296.00
	SURPLUS/DEFISIT	(300,226,589,577.00)	(276,948,265,689.00)	23,278,323,888.00

PEMBIAYAAN ...

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2024	PERUMUSAN KUA PPAS 2024	SELISIH
III	PEM BIAYAAN	300,226,589,577.00	276,948,265,689.00	(23,278,323,888.00)
1	PENERIMAAN PEM BIAYAAN	300,226,589,577.00	276,948,265,689.00	(23,278,323,888.00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	300,226,589,577.00	276,948,265,689.00	(23,278,323,888.00)
2	PENGELUARAN PEM BIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
	PEM BIAYAAN NETTO	300,226,589,577.00	276,948,265,689.00	(23,278,323,888.00)
	SISA LEBIH PEM BIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			

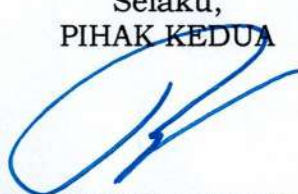
Batusangkar, 4 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

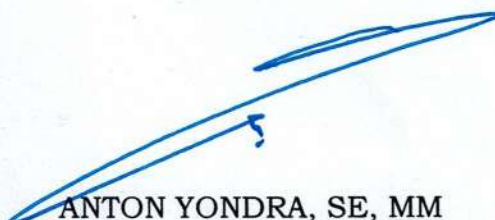
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Grafik		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-10
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan	
	3.2. APBD Tanah Datar	III-3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024	IV-1
	4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-53
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022 Berdasarkan harga berlaku (Milyar)	II-2
Grafik 2.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2020-2022	II-3
Grafik 2.3	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022	II-5
Grafik 2.4	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022	II-6
Grafik 2.5	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga 2020-2022 (%)	II-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	II-1
Tabel 2.2	Perbandingan jumlah pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022	II-4
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2	Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	III-4
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 – 2024	IV-6
Tabel 5.1	Prioritas Pembangunan dan Sasaran Prioritas	V-4
Tabel 5.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	V-55
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum APBD diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Momentum pemulihan ekonomi tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk mendorong peningkatan ekonomi pada tahun 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui program unggulan daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tanah Datar ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Datar. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KU APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memuat:

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
- b) asumsi penyusunan APBD;
- c) kebijakan pendapatan daerah;
- d) kebijakan belanja daerah;
- e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2024.
2. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel.
4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
32. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Tanah Datar secara umum pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 telah memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 menjadi 4,20% dari 3,3% pada 2021. Demikian juga nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2022 sebesar Rp.40.010.000,00. Dari sisi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio cenderung mengalami trend positif yang menurun 0,01 poin dari 0,252 pada tahun 2021 ke angka 0,251 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar tergolong rendah yang mengindikasikan terjadinya pemerataan pendapatan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dari 15.890 jiwa pada tahun 2021 menjadi 14.910 jiwa pada tahun 2022. Demikian juga jika dilihat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 4,54% turun menjadi 4,26% pada tahun 2022.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

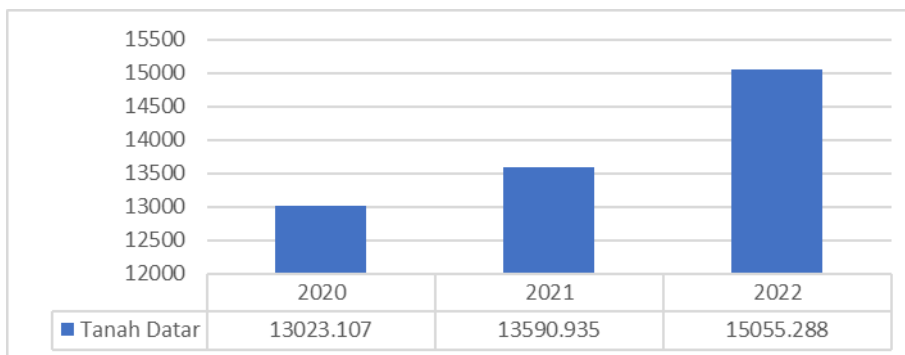
No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target 2023	Target 2024 RPJMD
		2021	2022		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,3	4,20	4,2-4,3	4,29
2	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	26,47	27,39	28,20	29,59
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	36,31	40,01	42,46	45,33
4	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	4,63	5,91	5,00	4,45
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,46	73,29	73,89	75,19
	- Usia Harapan Hidup	70,12	70,49	70,76	71,05
	- Harapan lama sekolah	14,34	14,59	14,79	15,44
	- Rata-rata lama sekolah	8,62	8,90	9,05	9,06
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.616	10.695	10.770	11.188
6	Kemiskinan (%)	4,54	4,26	4,19	4,06
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	15,89	14,91	14,50	15,00
8	Gini Rasio	0,252	0,251	0,251	0,258

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Di tahun 2022, ekonomi Kabupaten Tanah Datar mengalami perbaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa program pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat sasaran. Namun hal tersebut bukan berarti kita harus lengah dari bahaya virus Covid-19 yang masih mengancam. Meskipun presiden Jokowi telah menyatakan status pandemi menjadi endemi dan status PPKM telah ditiadakan, kewaspadaan terhadap virus Covid-19 mesti terus ditingkatkan. Untuk tahun 2023 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah datar diproyeksikan sebesar 4% sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dan mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi di 2022 sebesar 4,2% maka diprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berkisar antara 4,2%-4,3%.

Grafik 2.1
Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022
Berdasarkan harga berlaku (Milyar)



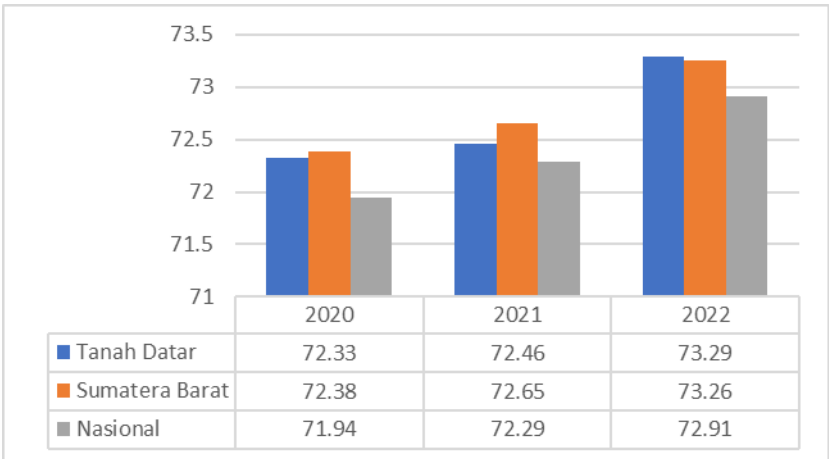
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Dari grafik 2.1 di atas, dalam tiga tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB terbesar terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 15.055.000.000,00. Peningkatan nilai PDRB ini menandakan telah terjadinya perbaikan perekonomian Kabupaten Tanah Datar pasca Covid-19.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan, pendidikan, dan sejumlah aspek lain. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dikenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada

1990. IPM disajikan dalam skore 0-100 dengan 4 pengelompokan; skor IPM diatas 80 dikategorikan sangat tinggi; Skor antara 70-80 dikategorikan tinggi; skor IPM 60-70 dikategorikan sedang; dan skor dibawah 60 dikategorikan rendah.

Grafik 2.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020-2022 selalu mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai IPM Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 . pada tahun 2021, nilai IPM Tanah Datar sebesar 72,46 dan meningkat menjadi 73,29 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat pada tahun 2022. Angka ini termasuk kedalam kategori tinggi, dan angka ini lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional seperti terlihat pada grafik 3.6 di atas.

b. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga. Pada pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan untuk melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Penurunan tingkat pengangguran

mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga meningkat.

Pertumbuhan diberbagai sektor lapangan usaha telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,91% pada tahun 2022, jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 6,28%, namun sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,86%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021, memang terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1,28% atau terjadi penambahan sebesar 2.889 jiwa yang menganggur di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya; pertama, terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni dibulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 jam dalam sehari dalam waktu seminggu yang lalu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja. Kedua, Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang sedang mencari pekerjaan sampai saat ini. Selain itu, juga terdapat mahasiswa/i perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan wisuda dimana sebelumnya mereka sempat tertunda melaksanakan kegiatan wisuda akibat covid-19 dan masih tercatat sebagai angkatan kerja.

Tabel 2.2
Perbandingan jumlah pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2022

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah Pengangguran	8.597	8.051	10.940
TPT (%)	4,79	4,63	5,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

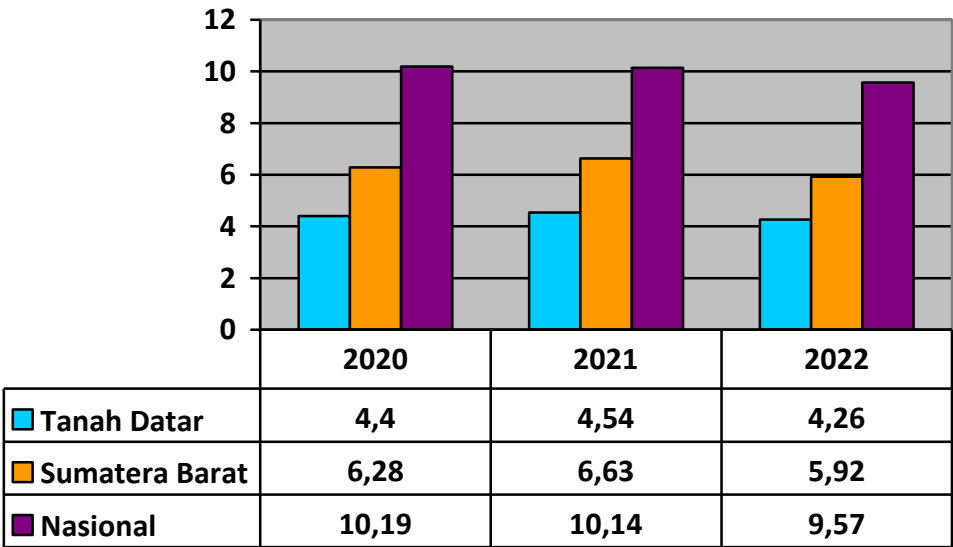
Jika melihat perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 -2022 selalu mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Tanah Datar sebesar 8.597 jiwa. Menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 8.051 orang. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Tanah Datar sebesar 2.889 jiwa

c. Kemiskinan

Untuk kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kondisi Pandemi Covid-19 menambah jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sebanyak 550 jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 4,4% pada tahun 2020 menjadi 4,54% tahun 2021. Namun pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk miskin berkurang dari 15.890 jiwa menjadi 14.910 jiwa atau menjadi 4,26% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada 2022 sebesar 5,92%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada 2022 sebesar 9,57% seperti yang terlihat pada grafik 2.3

Grafik 2.3
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022

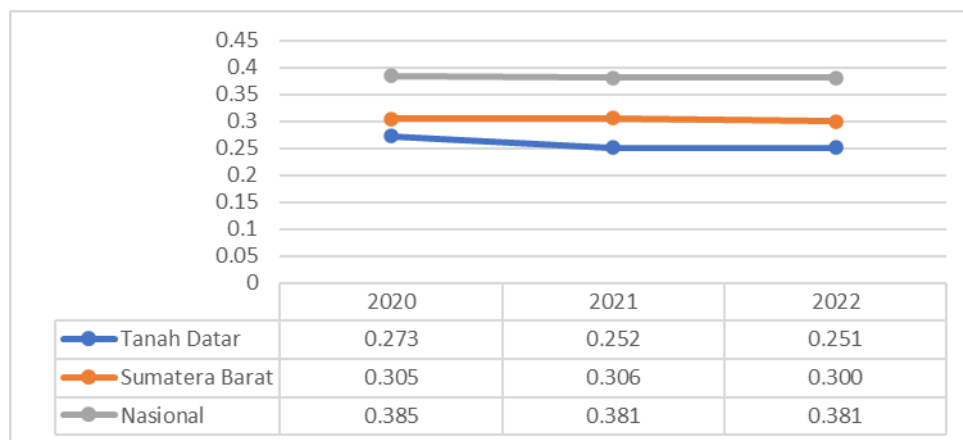


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

d. Ketimpangan

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah”; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 -1 berada dalam ketegori ketimpangan tinggi.

Grafik 2.4
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022

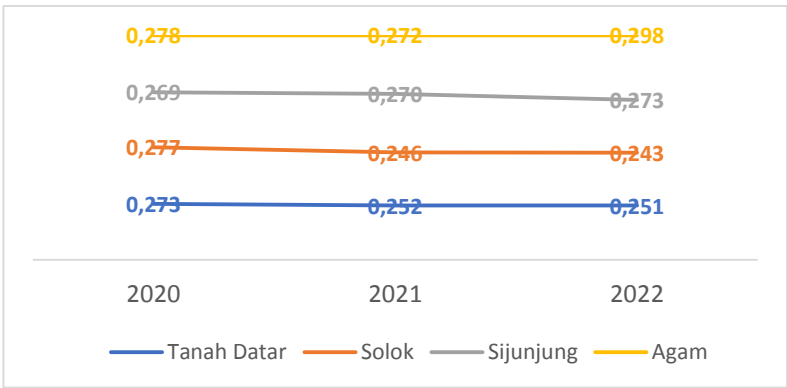


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sebesar 0,273 cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2022 sebesar 0,251. Angka ini lebih baik dari angka provinsi Sumatera Barat sebesar 0,300 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar berada pada ketimpangan rendah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik 2.4.

Pada grafik 2.5 gini rasio Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 sebesar 0,251, lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Agam.

Grafik 2.5
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten
Tetangga 2020-2022 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

e. Inflasi

Inflasi ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penghitungan IHK di Sumatera Barat hanya dilakukan pada Kota Padang dan Bukittinggi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 sebesar 7,76% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi), sedangkan tahun 2021 tingkat inflasi sebesar 1,69%. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sudah mulai pulih pasca Covid-19. Mengingat pada dua tahun sebelumnya selama masa pandemi Covid-19, masyarakat lebih cenderung untuk menahan tingkat pengeluarannya dan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu, penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat.

Guna mengendalikan inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal dalam pengendalian ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dengan program inovasi “Bangcerah” yang merupakan singkatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Bawang Merah. Bangcerah bertujuan memenuhi ketersediaan pasokan, menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan membentuk kelompok tani, mengalokasikan

anggaran untuk menambah luas tanam, meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan pencaangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang surplus di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi Kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah di wilayah Sumatera dan memenangkan TPID Award tahun 2022.

Sektor Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industri sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah mempunyai beberapa program unggulan. Diantaranya; menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun, mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi dan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian budaya, memajukan olahraga dan produk nagari serta program perbaikan irigasi.

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal
2. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan produktivitas UMKM

3. Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah”. Selain itu juga ditetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Penciptaan Usahawan Baru, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
4. Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Penanggulangan Bencana Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas

Beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang berdasarkan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD tahun 2021-2026.
2. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diarahkan menjadi pertumbuhan yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
3. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting dan juga tingkat kemiskinan ekstrim

4. Pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan mengubah sektor pertanian ke industri akan tetapi tetap biarkan perekonomian berjalan sebagaimana mestinya namun harus meningkatkan produktivitas sektor tersebut.
5. Penting untuk pemerintah daerah untuk bertumpu pada sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
6. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 serta 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi

yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Prinsip tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pada sisi pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan dan evaluasi penerimaan PAD. Selanjutnya, untuk optimalisasi perolehan dana transfer perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dari sisi belanja, pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang

masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, serta reformasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp968.491.223.850,00.
- b. Total Belanja Daerah pada Tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp1.245.439.489.539,00.
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp276.948.265.689,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada Pemenuhan SPM dan pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19;
3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat lebih khusus;
4. Pemenuhan belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dukungan kegiatan Pemilu, dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada kisaran 4,5%-5,3% dan akan terus meningkat menjadi 4,7%-5,5% pada tahun 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi dan tetap positifnya kinerja ekspor ditengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi sesuai tema RKP 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai efek dari ketidakpastian global, termasuk resiko perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi (stagflasi) serta resesi ekonomi dan inflasi tinggi (resflasi). Hal ini mengingat resiko koreksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai Negara dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi politik dan ekonomi terus berlanjut, serta pengetatan kebijakan moneter memerlukan waktu yang lebih lama menurunkan inflasi dimasing-masing Negara.

Stabilitas makro ekonomi tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Bank Indonesia memproyeksikan inflasi akan turun di level 1,5%-3,5% pada tahun 2024, setelah kemungkinan berada dalam kisaran 2%-4% pada tahun 2023. Perkiraan ini didukung oleh adanya sinergi erat antara pemerintah dan Bank Central. Sinergi meredam inflasi didorong melalui subsidi energi oleh pemerintah, kenaikan suku bunga yang terukur, langkah-langkah stabilisasi rupiah dan eratnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat Dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).

Sinergi, koordinasi dan kerja sama menjadi kunci Indonesia selama ini bisa terhindar dari krisis, khususnya saat pandemic covid-19 melanda dan

akan mendukung keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan sinergi yang ada diharapkan proses pemulihan ekonomi domestik ditengah gejolak global. Selain ekspor, kenaikan konsumsi dan investasi akan menjadi daya dukung pemulihan ekonomi nasional serta didukung oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing dan pengembangan pariwisata.

Tingkat inflasi pada tahun 2024 dijaga stabil pada rentang 1,5,0–3,5,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.600,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2024 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2024 diharapkan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99– 74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikaor ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan unuk menyusun kebijakan sebagaimana terangkum dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	RKP 2023	2024	
			RPJMN	RKP 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5-8,5	6,0-7,0	6,5-7,5
Rasio Gini (Nilai)	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,31-73,49	75,54	73,99-74,02

Sumber : Rancangan RKP 2024 dan RPJMN

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Tanah Datar

Penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar sejalan dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini. Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah”.

Sektor Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industry sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah mempunyai beberapa program unggulan. Diantaranya; menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun, mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi dan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian budaya, memajukan olahraga dan produk nagari serta program perbaikan irigasi.

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal
2. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan produktivitas UMKM
3. Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tabel 3.2
Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

Indikator Ekonomi	Tanah Datar			
	RPJMD		Ranwal RKPD	
	2023	2024	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00	4,29	4,00	4,40
Tingkat Kemiskinan (%)	4,19	4,06	4,40	4,06
Angka Pengangguran (%)	4,54	4,45	4,54	4,45
Gini Ratio (%)	2,263	0,258	0,252	0,250
Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,45	75,19	73,89	74,49

Sumber : Rancangan RKPD Tanah Datar 2024

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2024 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang berdasarkan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD tahun 2021-2026.
2. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diarahkan menjadi pertumbuhan yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mampu meningkatkan nilai IPM mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.
3. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting dan juga tingkat kemiskinan ekstrim
4. Pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan mengubah sektor pertanian ke industri akan tetapi tetap biarkan perekonomian berjalan sebagaimana mestinya namun harus meningkatkan produktivitas sektor tersebut.

5. Penting untuk pemerintah daerah untuk bertumpu pada sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
6. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 serta 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Untuk mengukur kemandirian suatu daerah dapat dihitung dengan Indeks Kemandirian Fiskal.

Kabupaten Tanah Datar memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,15% dengan rasio PAD terhadap total pendapatan. Ini menunjukkan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar belum mandiri karena berada diposisi 0%-0,25%.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam

menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

a. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui kebijakan berikut :

1. Intensifikasi PAD dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yang dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :
 - a) Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD
 - b) Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi;
 - c) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
 - d) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
 - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
 - f) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme;
 - g) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
 - h) Optimalisasi pengelolaan asset daerah;
 - i) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- j) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M. Ali Hanafiah.
 - k) Melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap semua wajib pajak
2. Ekstensifikasi
- Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Dana Perimbangan

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat tingginya ketergantungan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar. Usaha-usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp968.491.223.850,00 Secara umum dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan dibanding tahun 2023, namun tetap mengalami penurunan dikarenakan belum dianggarkannya DAK pada Tahun 2024.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2024 secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp152.635.540.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, diprediksi sebesar Rp31.808.477.000,00.
 - b) Retribusi Daerah, sebesar Rp10.689.708.000,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp25.000.000.000,00.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp85.137.355.000,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp812.203.683.850,00 pada KUA Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp756.809.112.000.00 antara lain:
 - Dana Bagi Hasil sebesar Rp12.391.143.000,00
 - Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Transfer Umum sebesar Rp659.476.052.000,00 dibagi atas :
 - a. DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) sebesar Rp.221.084.085.000,00

1. DAU Penggajian Formasi PPPK Rp.56.756.958.000,00
 2. DAU Bidang Kesehatan Rp.46.073.964.000,00
 3. DAU Bidang Pendidikan Rp.77.528.023.000,00
 4. DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp.40.725.140.000,00
- b. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.438.391.967.000,00

Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan karena belum ada ketentuan/peraturan tentang penetapannya.

- Dana Insentif Daerah sebesar Rp13.105.724.000,00
- Dana Desa sebesar Rp71.836.193.000,00

- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp55.394.571.850,00 pada KUA Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp55.394.571.850,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp3.652.000.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari :

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.652.000.000,00

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 – 2024

REKENING	URAIAN	TARGET 2023	TARGET 2024
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.240.719.192.850,00	968.491.223.850,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.021.755.000,00	152.635.540.000,00
4.1.1.	Pajak Daerah	26.338.830.939,00	31.808.477.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.049.083.800,00	10.689.708.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.922.855.800,00	25.000.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.710.984.461,00	85.137.355.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.097.377.437.850,00	812.203.683.850,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.041.982.866.000,00	756.809.112.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.394.571.850,00	55.394.571.850,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.320.000.000,00	3.652.000.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.320.000.000,00	3.652.000.000,00
4.3.2.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	0,00	0,00



*Tanah Datar
Madani*



PEMKABTANAHDATAR

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Pada bagian ini arah kebijakan belanja daerah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga dan belanja subsidi. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 211/PMK.07/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan No 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023. Adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU dengan membagi dua yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Dengan perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dalam pengalokasian anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses

informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Berdasarkan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2023 disesuaikan dengan Isu strategis tahun 2024 yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal
2. Masih rendahnya Daya Saing, Nilai Tambah Komoditas Unggulan Pertanian dan Produktivitas UMKM
3. Peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan isu strategis tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Program Unggulan Daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
4. Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah
5. Meningkatkan kualitas SDM
6. Meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas

Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan dan Sasaran Prioritas

NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatkan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan	5.000.000
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pangan dan Perikanan	183.000.000
		Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Pangan dan Perikanan	67.350.000
		Program pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Perikanan	12.000.000
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan	Dinas Pangan dan	50.884.524



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Budidaya) (ton)	Perikanan	
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pangan dan Perikanan	338.674.147
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan	52.687.050
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Adminstrasi Kantor yang Ditata	Dinas Pangan dan Perikanan	3.989.474.003
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	7.124.452.020
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Fungsi Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	1.738.132.309
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular	Dinas	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		masyarakat veteriner	Ternak	Pertanian	356.130.400
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian	235.000.000
		Program perizinan usaha pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian	-
		Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani	Dinas Pertanian	1.696.753.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	15.375.630.774
2	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian	4.858.868.836



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
	investasi			dan Perdagangan	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Penerapan Koperasi Modern dan berbasis digital	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000
			Peningkatan SDM Pengelola Koperasi		-
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Konversi Kelembagaan Koperasi ke Pola Syariah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan	-



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Perdagangan	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000
		program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	181.954.125
		Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha	Dinas Koperasi,	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Kecil dan Menengah	Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	705.688.640
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pasar Layak	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	423.342.285
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan	81.690.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka		-
		program standardisasi dan perlindungan konsumen	Fasilitasi pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	94.285.000
			Peningkatan jumlah akurasi alat ukur UTTP Melalui tera dan tera ulang		-
		Program Pengembangan Ekspor	Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	24.362.500



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Perindustrian dan Perdagangan	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran dan pasar lelang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	124.815.000
			Fasilitasi Pemasaran Produk dan komoditi UMKM berbasis digital		-
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM pada Sentra IKM Potensial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian	1.064.823.320



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				dan Perdagangan	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	64.100.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.211.386.525
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang	Dinas Penanaman Modal,	6.650.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			kondusif	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	200.000.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	526.983.750
		Program Pengendalian	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Dinas Penanaman	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Pelaksanaan Penanaman Modal	Modal yang dilaksanakan	Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	20.000.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	32.897.670
		Program Hubungan Industrial	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	27.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		program pengelolaan energi baru terbarukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.000.000
3	Meningkatkan daya saing pariwisata unggulan daerah	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.662.376.800
		Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab.Tanah Datar	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.593.000.000
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	155.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	10.000.000
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	-
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Persentase (%) Pencari kerja yang Kompeten	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	385.900.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka pengangguran	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	55.376.800
5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.052.142.701
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.000.000
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Kesehatan	92.541.600.682
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu	Dinas Kesehatan	37.839.240.012
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	216.903.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang berdaya dibidang kesehatan	Dinas Kesehatan	3.015.546.221
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	Dinas Kesehatan	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas SDM	Rumah Sakit Umum Daerah	121.327.009.203



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentrasi kualitas pelayanan publik	Rumah Sakit Umum Daerah	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.620.954.608
		Program Pemberdayaan Sosial	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	234.340.211
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlayannya dan terbedayakannya PMKS di	Dinas Sosial Pemberdayaan	17.674.725.699



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Kabupaten Tanah Datar	Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	650.137.440
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Wawasan perempuan bidang politik Wawasan perempuan bidang ekonomi	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	748.695.500
		Program Perlindungan	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan	Dinas Sosial Pemberdaya	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Perempuan	terhadap perempuan	an Perempuan dan Perlindungan Anak	23.150.000
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah profil gender dan profil anak	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	22.430.200
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat pemenuhan hak anak	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	46.804.500



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.126.700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.333.760.442
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	64.649.900



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.926.149.315
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan poktan	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	282.715.950



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Berencana	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6.221.122.273
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	280.000.000
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9.901.000.000
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	750.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
6	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan akuntabel dan berkualitas daerah yang bersih,	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	388.830.400
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	3.515.094.841
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	131.942.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan	20.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			kependudukan	Sipil	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	10.000.000
7	Meningkatkan pengamalan agama, adat dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah OPK yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	467.500.000
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang digali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.560.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	147.690.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan adminsitirasi kantor yang ditata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.711.361.740
		Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	60.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Kantor Kesatuan Bangsa dan	1.669.042.343



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Politik	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.230.718.800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Sekretariat Daerah	39.057.267.667
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	Sekretariat Daerah	8.247.275.190
8	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Perpustakaan	386.991.600



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				dan Kearsipan	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000
		Program Pengelolaan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.240.400
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.229.686.448
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.582.671.022



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraam trantibum dan fungsi linmas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.172.189.400
9	Meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	33.741.142.185
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	8.067.766.630
		Program pengembangan jasa konstruksi	Terlaksananya pengembangan jasa	Dinas Pekerjaan Umum dan	52.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			konstruksi	Penataan Ruang, Pertanahan	
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	930.731.360
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Inventarisasi, penyelesaian dan mediasi konflik pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	30.000.000
		Program pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah dan fasilitas peneribitan izin membuka tanah, jumlah fasilitas koordinasi dan sinkronisasi izin membuka tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	377.943.200



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Sertifikat Tanah Aset Pemda Yang Diterbitkan	Pertanahan	
		Program penatagunaan tanah	Persentase penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	28.501.000
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	5.447.748.299
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	2.081.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Pertanahan	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	1.396.000.000
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	1.050.000.000
		program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Terlaksananya Program pengembangan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	3.336.004.500



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program penataan bangunan gedung	Terlaksananya penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	3.390.000.000
		Program kawasan permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (di bawah 10 ha kawasan kumuh) Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	31.000.000
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh di bawah 10 ha)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman	35.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				dan Lingkungan Hidup	
		program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	74.000.000
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	TMP yang dipelihara secara periodik	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	35.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi kantor	Dinas	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Kabupaten/Kota	yang ditata	Perhubungan	5.251.756.559
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan	14.452.174.218
10	Meningkatkan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Jumlah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	648.174.300
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	4.614.776.255



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	21.177.000
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	-
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman	-



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				dan Lingkungan Hidup	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	64.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	-



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	%Cakupan area pelayanan Operasional TPA Pengelolaan Sampah Pengembangan regulasi pengelolaan sampah Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	4.245.846.965
		Program perencanaan lingkungan hidup	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota Tersusunnya RPPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman	200.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Kabupaten/Kota	dan Lingkungan Hidup	
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Hasil Uji Kualitas Air Hasil Uji Kualitas Udara Jumlah Kelompok Proklamasi yang di bina Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	36.000.000
		Program pengembangan perumahan	Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	58.447.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Penyediaan data terkait perumahan dilokasi rawan bencana		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan , pemadaman dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran sesuai dengan waktu tanggap respon time	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.362.767.600
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	3.177.637.250
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	890.216.141



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana yang ditangani	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	128.800.000
11	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,berkualitas, akuntabel dan	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	450.191.005



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		program peningkatan kerja sama desa	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Dinas Pemberdaya an Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.702.263.316
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah	Dinas Komunikasi dan	1.059.285.829



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			Daerah	Informatika	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	828.170.289
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	123.294.400
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.000.000
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.000.000
		Program perekonomian dan	Cakupan Data Evaluasi	Sekretariat	



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		pembangunan	tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Daerah	1.550.077.416
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Sekretariat DPRD	25.676.747.271
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	21.268.875.075
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian	718.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				Dan Pengembang an	
		Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian Dan Pengembang an	6.181.377.608
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian Dan Pengembang an	635.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	485.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Badan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.064.447.086
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan pengelolaan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	182.799.170.830



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.247.470.925
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan administrasi perkantoran kantor yang ditata	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.208.056.063
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.088.315.388
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang tertata	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	60.449.805.060



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.944.403.545
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	Inspektorat	1.105.275.735
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Inspektorat	6.441.443.778
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan	Inspektorat	40.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
			dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan	239.082.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	Kecamatan	21.959.302.643
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	Kecamatan	802.737.073
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	Kecamatan	124.508.091
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	Kecamatan	762.352.130



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan	1.690.500.035
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	41.714.790.000
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Kesatuan Bangsa dan	550.000.000



NO	PRIORITAS KABUPATEN TANAH DATAR	PROGRAM PENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	PERANGKA T DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
		Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Politik	
JUMLAH					1.245.439.489.539

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dalam bentuk :

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan termasuk Tambahan Penghasilan ASN selama satu tahun anggaran.
- b. Pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;
- c. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang tersebar pada beberapa urusan;
- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional salah satunya terkait dengan P3DN dan program prioritas provinsi;
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Pencapaian target SPM, pemenuhan belanja yang bersifat *Mandatory Spending*, pencapaian target RPJMD, penanganan *Stunting* dan Program Unggulan Daerah.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada KUA Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.245.439.489.539,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.004.467.876.985,00 pada KU APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *acress* gaji dan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara. Belanja Pegawai pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp660.654.118.972,00.

b. Belanja Barang Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 279.959.345.471,00

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp575.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 58.156.112.720,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Belanja bantuan sosial pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.123.299.822,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan Belanja Modal sebesar Rp59.975.109.316,00.

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 2.952.780.500,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp13.191.158.183,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dialokasikan sebesar Rp 9.823.005.438,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dialokasikan sebesar Rp 32.415.873.195,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 563.800.000,00

- f. Belanja Modal Aset Lainnya
 Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Aset Lainnya dialokasikan sebesar Rp 1.028.492.000,00

- 3. Belanja Tidak Terduga
 Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta untuk belanja bantuan sosial tidak terencana. Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00
- 3. Belanja Transfer sebesar Rp170.996.503.238,00 pada KU APBD Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
 Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintahan nagari (desa). Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.140.457.614,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada KU APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp165.856.045.624,00

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Nomor	Uraian	Plafon Anggaran (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	1.004.467.876.985,00
	Belanja Pegawai	660.654.118.972,00
	Belanja Barang Jasa	279.959.345.471,00
	Belanja Subsidi	575.000.000,00
	Belanja Hibah	58.156.112.720,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.123.299.822,00
2	BELANJA MODAL	59.975.109.316,00
	Belanja Modal Tanah	2.952.780.500,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.191.158.183,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.823.005.438,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.415.873.195,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.800.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.028.492.000,00



Nomor	Uraian	Plafon Anggaran (Rp.)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	170.996.503.238,00
	Belanja Bagi Hasil	5.140.457.614,00
	Belanja Bantuan Keuangan	165.856.045.624,00
	TOTAL BELANJA	1.245.439.489.539,00

Sumber: BPKD dan Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah yang sangat diperlukan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu :

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah,

- peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
 4. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dilihat dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar pada 2016-2022 dan proyeksi keuangan tahun 2021-2026, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dan perlu melakukan inovasi dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi/diversifikasi BUMD dan PAD dari sektor hasil kekayaan dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan dari penyertaan modal kepada BUMD dan Bank Nagari memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga diperkirakan dalam kisaran angka sebesar Rp. 10 milyar untuk tahun 2024 dan juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. seperti terlihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NOMOR	URAIAN	APBD 2023	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2024
6	PEMBIAYAAN	59.250.000.000,00	276.948.265.689,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	60.250.000.000,00	276.948.265.689,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.250.000.000,00	276.948.265.689,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	59.250.000.000,00	276.948.265.689,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD antara lain:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD dilakukan dengan upaya-upaya berikut :

- a) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan teknologi informasi.
- b) Penyempurnaan regulasi berupa peraturan kepala daerah terutama yang terkait dengan pendapatan asli daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Melaksanakan *updating* data wajib pajak daerah setiap tahunnya.
- d) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme serta peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
- f) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- h) Menyesuaikan NJOP berdasarkan zonasi untuk dasar pemungutan pajak
- i) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, wajib pajak dan pihak terkait lainnya.
- j) Peningkatan *Cash Management* secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan.
- k) Penerapan sistem digitalisasi administrasi dan layanan perpajakan daerah.
- l) Perbaikan struktur kelembagaan organisasi pemungutan berbasis fungsional.
- m) Optimalisasi pengelolaan asset daerah.
- n) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- o) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M.Ali Hanafiah Batusangkar dan Puskesmas.

2) Penggalan potensi PAD

Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat dan provinsi saat ini masih sangat tinggi, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi pendapatan transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, dan Dana Desa) terhadap pendapatan daerah (79.14%). Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan transfer antara lain:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.

- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan pendapatan transfer sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,

memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan.
7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
9. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
10. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkomitmen mendukung penuh agenda pemilu serentak (DPR, DPRD, Pilpres dan Pilkada). Hal ini didukung dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kesuksesan kegiatan tersebut
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja hibah yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan

sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah, dan bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Strategi penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Batusangkar, Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA, SE. MM